



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR : 04 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN OHEO, ANDOWIA  
DAN KECAMATAN MOTUI**

**Diterbitkan Oleh**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

**MEI 2010**



---

**KABUPATEN KONAWE UTARA**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR : 04 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN OHEO, ANDOWIA  
DAN KECAMATAN MOTUI  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE UTARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu memekarkan beberapa Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara;
  - b. Bahwa wilayah Kecamatan Asera dan Kecamatan Sawa, memenuhi syarat untuk dimekarkan, baik ditinjau dari aspek luar wilayah, jumlah desa/ kelurahan maupun jumlah penduduk;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Oheo, Andowia dan Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3439);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
15. Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Kabupaten Konawe Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Konawe Utara;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

**Dan**

**BUPATI KONAWE UTARA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN OHEO, ANDOWIA DAN KECAMATAN MOTUI DI KABUPATEN KONAWE UTARA

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara;

6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
10. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah;
11. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah BAPERJAKAT lingkup Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Kecamatan Oheo;
- b. Kecamatan Andowia;
- c. Kecamatan Motui;

## BAB III LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA DAN JUMLAH PENDUDUK

### Pasal 3

- (1). Kecamatan Oheo seluas 59.070 Km dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wiwirano;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Morombo;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Asera;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;

### (2) Kecamatan Oheo meliputi :

1. Desa Laronaha;
2. Desa Bandaeha;
3. Desa Kota Maju;
4. Desa Landawe;
5. Desa Wiwirano;
6. Desa Mopute;
7. Desa Tadolojiyo;
8. Desa Puuhialu;
9. Desa Linomoiyo;
10. Desa Sambandete;
11. Desa Paka Indah;
12. Desa Tadolojiyo;
13. Desa Lameoru;
14. Desa Bendewuta;
15. Desa Walandawe;
16. Desa Tinondo;

- (3) Kecamatan Oheo semula merupakan sebagian dari Wilayah Kecamatan Asera;
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Oheo maka wilayah Kecamatan Asera dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Oheo;
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Oheo berada di Desa Tadolojiyo;
- (6) Jumlah Penduduk di Kecamatan Oheo adalah 7.069 jiwa;
- (7) Peta Wilayah Kecamatan Oheo adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Kecamatan Andowia seluas 89.225 Km dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wanggudu Kecamatan Asera;
  - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Molawe;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tongauna dan Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Langgikima;
- (2) Kecamatan Andowia meliputi :
  1. Kelurahan Andowia;
  2. Desa Lahimbua;
  3. Desa Laronanga;
  4. Desa Lambudoni;
  5. Desa Lamondowo;
  6. Desa Labungga;
  7. Desa Mata Iwoi;
  8. Desa Larobende;
  9. Desa Puusili;
  10. Desa Banggarema;
  11. Desa Amalame;
  12. Desa Anggolohipo;
  13. Desa Puuwonua;
- (3) Kecamatan Andowia semula merupakan sebagian dari Wilayah Kecamatan Asera;
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Andowia maka wilayah Kecamatan Asera dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Andowia;
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Andowia berada di Kelurahan Andowia;
- (6) Jumlah Penduduk di Kecamatan Andowia adalah 7.838 jiwa;

- (7) Peta Wilayah Kecamatan Andowia adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Kecamatan Motui seluas 242,64 Km dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sawa;
  - b. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pondidaha Kecamatan Konawe.
- (2) Kecamatan Motui meliputi :
  1. Desa Tondowatu;
  2. Desa Bende;
  3. Desa Matandahi;
  4. Desa Banggina;
  5. Desa Motui;
  6. Desa Wawoluri;
  7. Desa Poni - Poniki;
  8. Desa Lambuluo;
  9. Desa Puuwonggia;
  10. Desa Pinggulahi;
- (3) Kecamatan Motui semula merupakan sebagian dari Wilayah Kecamatan Sawa;
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Motui maka wilayah Kecamatan Sawa dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Motui;
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Motui berada di Desa Bende;
- (6) Jumlah Penduduk di Kecamatan Motui adalah 7.516 jiwa;
- (9) Peta Wilayah Kecamatan Motui adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.



## **BAB IV IBUKOTA KECAMATAN**

### **Pasal 6**

- (1) Desa yang ditetapkan menjadi Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 Ayat (5), Pasal 5 Ayat (5), maka dengan sendirinya berubah status menjadi Kelurahan;
- (2) Pendefinisian Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

## **BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 6**

- (1) Kecamatan adalah merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 6**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, camat mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. Mengkoodinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/atau kelurahan;
- f. Tugas-Tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VI SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat
  - b. Sekretaris;
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Pembangunan
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
  - f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII URAIAN TUGAS**

### **Bagian Pertama Sekretaris Kecamatan**

#### **Pasal 11**

- (1) Sekretaris Kecamatan adalah unsur staf;
- (2) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disingkat/disebut Sekcam, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

#### **Pasal 11**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.

#### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengawasi pelaksanaannya;
- b. Penyusunan Administrasi Keuangan;
- c. Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

### **Bagian Kedua Seksi Pemerintahan**

#### **Pasal 11**

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang Penyelenggara Pemerintah;

- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

#### **Pasal 15**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan.

#### **Pasal 16**

untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
- b. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

### **Bagian Ketiga Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban tersebut Mantri Polisi Pamong Praja, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

#### **Pasal 18**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan ideology dan politik serta pembinaan Polisi Pamong Praja.



## **Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Sebagai penyusun program dan pelaksanaan tugas-tugas pembinaan ketertiban wilayah;
- b. Sebagai penyusun program dan pelaksanaan tugas-tugas pembinaan ideology Negara dan politik dalam negeri;
- b. Sebagai penyusun program dan pelaksana tugas-tugas pembinaan Polisi Pamong Praja.

### ***Bagian Keempat***

#### **Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat**

## **Pasal 20**

- (1) Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan dibidang Pembangunan dan pemberdayaan;
- (2) Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

## **Pasal 21**

Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan penyusunan program serta pengendalian dan pembinaan terhadap kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan ditingkat Kecamatan.

## **Pasal 22**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21 pada Peraturan Daerah ini, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Sebagai penyusun program dan Pembina kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik perekonomian dan produksi serta kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat;
- b. Sebagai penyusun program dan Pembina kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kegiatan pembangunan lainnya serta Pembina kegiatan pemberdayaan perempuan ditingkat Kecamatan.

### ***Bagian Kelima***

#### **Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial**

## **Pasal 23**

- (1) Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang Penyelenggaraan Pelayanan Umum dan pembinaan kesejahteraan Masyarakat;
- (2) Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

## **Pasal 23**

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum yang meliputi pelayanan kependudukan, kebersihan dan perizinan serta mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

#### **Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Sebagai penyusun program untuk kegiatan - kegiatan penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, termasuk kegiatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil, kegiatan kebersihan, keindahan, pertamanan, penanggulangan kebakaran, pembinaan kepemudaan, optimalisasi peranan wanita dan pembinaan olahraga;
- b. Sebagai penyusun program untuk kegiatan pembinaan kehidupan beragama, kependidikan, kebudayaan, kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya dan penyelenggara kegiatan pelayanan perizinan.

#### **Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 26**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 27**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 26 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada camat;

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional pada setiap kecamatan ditemukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 28**

Dalam pelaksanaan tugasnya Camat, Sekcam, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam pemerintahan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

### **BAB IX TATA KERJA**

#### **Pasal 29**

Dalam pelaksanaan tugasnya Camat, Sekcam, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam pemerintahan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

### **Pasal 30**

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 31**

Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan Kecamatan, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 32**

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

a. Kecamatan Asera, meliputi :

1. Kelurahan Wanggudu;
2. Desa Wunduhaka;
3. Desa Wanggudu Raya;

4. Desa Tapuwatu;
5. Desa Walalindu;
6. Desa Tanggulasi;
7. Desa Walasolo;
8. Desa Asera;
9. Desa Amorome;
10. Desa Wawolimbue;
11. Desa Asemi Nunulai.

b. Kecamatan Sawa, meliputi :

1. Kelurahan Sawa;
2. Desa Kokapi;
3. Desa Matanggonawe;
4. Desa Toangauna;
5. Desa Laimeo;
6. Desa Lalembu;
7. Desa Pudonggala;
8. Desa Pudonggala Utama;
9. Desa Ulusawa.




#### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada Tanggal : 26 Oktober 2010

**Pj. BUPATI KONAWE UTARA**



**H. THAMRIM PATORO**

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada Tanggal : 29 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA,**



**H. ABDUKAHAR PAGALA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2010  
NOMOR 13**